

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak perlindungan hukum, salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam hal ini berkaitan dengan adanya para pihak yang berkaitan, yaitu konsumen dengan pelaku usaha yang bergerak di keuangan.

Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering kita sebut dengan lembaga keuangan. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha di samping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Selain itu, kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya dapat dilihat adanya suatu lembaga keuangan lainnya atau lembaga pembiayaan yang lebih terfokus kepada salah satu bidang saja, yaitu penyaluran dana atau penghimpunan walaupun ada juga lembaga pembiayaan yang melakukan keduanya. Kemudian masing – masing lembaga keuangan lainnya dalam menghimpun atau menyalurkan dana mempunyai cara – cara tersendiri. Hal ini

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm. 3.

menjadi alasan strategis perkembangan jasa keuangan, sehingga mendukung tumbuh kembangnya perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan atau finance.

Lembaga keuangan lainnya yang bergerak di bidang pembiayaan atau finance memberikan produk kredit bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (b) SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>2</sup>

Lembaga pembiayaan memberikan fasilitas pinjaman dana dalam bentuk leasing. Dimana antara kreditor dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan yang bersangkutan melakukan perjanjian dengan debitor sebagai pemohon kredit.

Perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan debitor bermula dari kesepakatan untuk melakukan perjanjian utang piutang atau kredit (perjanjian pokok). Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka (2) Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang – Undang Perbankan) :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga.”

---

<sup>2</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2.

Transaksi pemberian kredit bagi para nasabahnya, pihak perusahaan pembiayaan memberlakukan perjanjian baku guna menghasilkan pelayanan yang cepat dan efisien. Terdapat beberapa istilah yang sering dipergunakan untuk kontrak baku antara lain dalam bahasa Inggris disebut *Standaard Contract*, *Pad Contract* dan dalam bahasa Belanda disebut *Standaardregeling*.<sup>3</sup>

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Hal ini berarti bahwa kontrak menimbulkan adanya hak – hak dan kewajiban – kewajiban di antara para pihak yang membuatnya. Dalam dunia perbankan, terhadap transaksi pemberian kredit bagi para nasabahnya pihak perbankan memberlakukan suatu akta guna menghasilkan pelayanan yang cepat dan efisien. Akta perjanjian kredit tersebut harus disetujui dan ditandatangani oleh pihak debitor. Di dalam akta perjanjian kredit tersebut ada beberapa pasal yang harus ditaati oleh debitor. Pihak debitor sebagai pihak yang mengajukan kredit tidak memiliki posisi yang seperti ini pihak debitor merupakan pihak yang kedudukannya berada di bawah kreditor, sehingga debitor tidak memiliki kedudukan yang kuat terhadap isi perjanjian. Bentuk perjanjian yang digunakan dalam perjanjian kredit tersebut adalah merupakan bentuk perjanjian baku atau kontrak standar.

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 75.

Perjanjian Baku adalah perjanjian berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir – formulir, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan (dalam hal ini pelaku usaha), serta ditawarkan secara masal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. Keseluruhan isi perjanjian baku berupa pasal – pasal dinamakan klausula baku (*standardized clause*).<sup>4</sup>

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain melihat unsur – unsur sahnya, perjanjian yang dibuat harus memperhatikan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi kontrak dan objek perjanjian. Namun asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan. Untuk itu perlindungan bagi debitur selaku konsumen dalam hal ini perlu diperhatikan lebih lanjut.

Lembaga pembiayaan dalam prakteknya biasanya telah menyediakan blanko atau formulir yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk setiap pemohon kredit. Nasabah hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat – syarat yang tersebut di dalam formulir itu atau tidak. Dengan kata lain hal ini tidak adanya pilihan bagi pihak – pihak konsumen untuk secara bebas menentukan pilihannya.

---

<sup>4</sup> Ida Susanti & Bayu Seto (editor), *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 118.



Salah satu faktor penyebab lembaga pembiayaan lainnya menggunakan perjanjian baku dalam kegiatan usahanya yaitu untuk mengurangi tanggungjawab dari segala resiko yang mungkin timbul dengan menggunakan klausula eksonerasi, yaitu faktor keamanan. Pihak bank akan berusaha semaksimal mungkin agar dana yang dikelolanya benar – benar aman terhindar dari segala resiko sekecil apapun.

Klausula baku atau perjanjian baku seharusnya tidak bisa lagi diterapkan dalam perjanjian kredit karena Undang – Undang Perlindungan Konsumen telah melarang adanya klausula – klausula yang berpotensi bisa merugikan pihak debitur. Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka hak – hak konsumen yang diatur dalam pasal 18 melarang adanya klausula eksonerasi (pengecualian) dalam perjanjian kredit bank.

Dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perkindungan Konsumen menyebutkan :

- (1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang
  - d. dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
  - e. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
  - f. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
  - g. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa

- h. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
  - i. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2). Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  - (3). Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dinyatakan batal demi hukum.
  - (4). Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undangundang ini.

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah melarang bank atau jasa keuangan lainnya untuk menyatakan tunduknya debitor pada peraturan yang berupa aturan tambahan, lanjutan, atau perubahan yang dibuat sepihak dalam masa perjanjian kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen, yaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Sutarman Yodo mengatakan bahwa apabila klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan baru, tambahan, dan/ atau sejenisnya dalam masa konsumen memanfaatkan jasa, adalah untuk menghindari kerugian sebagai akibat kekeliruan manajemen pelaku usaha (bank) yang bersangkutan, maka larangan klausula baku seperti ini dianggap memenuhi asas keadilan atau asas keseimbangan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru & Sutarmn Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004, hlm. 111.

Nasabah peminjam kredit juga merupakan konsumen yang hak – hak dasarnya harus dilindungi. Perjanjian baku yang dibuat bank atau jasa keuangan lainnya dalam perjanjian kredit terkadang masih mengabaikan hak – hak dasar konsumen.

Undang – undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 menegaskan bahwa konsumen harus dilindungi hak – haknya. Hak – hak tersebut antara lain adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk tidak didiskriminasikan, dan kaitannya dalam perjanjian baku adalah hak untuk tidak melakukan perubahan – perubahan terhadap isi perjanjian secara sepihak oleh pihak kreditor. Dalam Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah mengatur secara rinci mengenai pengaduan konsumen dan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh otoritas jasa keuangan.

Masyarakat dalam hal pengajuan kredit biasanya tidak menyadari bahwa sebenarnya ada payung hukum yang melindungi masyarakat dari tindakan pelanggaran hak – hak konsumen di dalam perjanjian kredit tersebut. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum lembaga pembiayaan.

Melihat dari kondisi tersebut, maka penting untuk diteliti selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah dalam ketentuan kontrak standar pemberian kredit dan mengetahui bagaimana

pertanggungjawaban pihak lembaga pembiayaan terhadap perjanjian kredit yang mengandung klausula baku.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dikemukakan adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum nasabah dalam ketentuan kontrak standar pemberian kredit pada PT.Sinarmas Multifinance Cabang Padang?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. Sinarmas Multifinance Cabang Padang terhadap perjanjian kredit yang mengandung klausula baku ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum nasabah dalam ketentuan kontrak standar pemberian kredit pada PT. Sinarmas Multifinance Cabang Padang.
- b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pihak lembaga pembiayaan terhadap perjanjian kredit yang mengandung *klausula baku*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian dapat memberikan manfaat untuk dapat digunakan lebih lanjut. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis



- a. Meneliti kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil – hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Menetapkan teori – teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.
- c. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum keperdataan pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis sehingga dapat membantu penulis dalam melakukan pembahasan dan pemecahan masalah yang penulis angkat.

## E. Metode Penelitian

### 1. Fokus Penelitian


Fokus penelitian ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam ketentuan kontrak standar pemberian kredit di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan bagaimana tanggungjawab pihak lembaga pembiayaan terhadap perjanjian kredit yang mengandung klausula baku.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian kredit dengan klausul baku pada PT.Sinarmas Multifinance Cabang Padang.

### 3. Subjek Penelitian

- a. Karyawan dan/atau Karyawati dari pihak PT.Sinarmas Multifinance Cabang Padang.



b. Nasabah pemberian kredit di PT.Sinarmas Multifinance Cabang Padang

#### 4. Sumber Data

A. Data primer yaitu berupa keterangan/informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) secara langsung dari subjek penelitian.

B. Data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).

A.1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan objek penelitian.

A.2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, literature, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

A. Data Primer

Dilakukan dengan cara wawancara melalui tanya jawab secara lisan yaitu berhadapan langsung dengan subyek penelitian dan kuisisioner yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau daftar pertanyaan secara tertulis pada subjek penelitian.

B. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara :

B.1. Studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literature yang relevan dengan permasalahan penelitian.



B.2. Studi Dokumentasi, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang relevan dengan permasalahan penelitian.

#### 6. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.

#### 7. Pengolahan dan Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh, dianalisis secara yuridis dan dipaparkan secara kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat, agar hasil penelitian ini lebih mudah dipahami. Apabila data yang kuantitatif, penulis akan mencantumkan di dalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### G. Sistematika Penulisan

Isi dari skripsi yang akan penulis buat terdiri atas empat bab dan tiap – tiap bab terdiri lagi dari sub bab. Bab-bab tersebut adalah :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan pembahasan tentang latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan di uraikan tinjauan umum tentang perlindungan konsumen dan tinjauan umum tentang perjanjian, kredit, lembaga pembiayaan, dan kontrak standar.

### BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam ketentuan kontrak standar pemberian kredit di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Padang dan bagaimana tanggungjawab pihak lembaga pembiayaan terhadap perjanjian kredit yang mengandung klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dibuat oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat.

